

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 23 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK LISTRIK PADA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang . a bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang teknik listrik, perlu penambahan penyelenggaraan Program Diploma III Teknik Listrik,
- b bahwa berdasarkan hasil studi kelayakari yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pembukaan program studi tersebut,
- c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III bidang Teknik Listrik pada Politeknik Negeri Pontianak;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 035/U/1993;
 - b. Nomor 056/U/1994;
 - c. Nomor 074/U/1997;
 - d. Nomor 427/U/1997;
 - e. Nomor 222/U/1998
 - f. Nomor 010/U/2000

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/19 dengan perubahan/tambahaninya,

M E M U T U S K A N

| | |
|--------------------|--|
| Menetapkan Pertama | Membentuk Program Studi Diploma III bidang Teknik Listrik pada Politeknik Negeri Pontianak |
| Kedua | Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III). |
| Ketiga | Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut |
| Keempat | Biaya penyelenggaraan dari pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak |
| Kelima | Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. |
| Keenam | Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |
| Ketujuh | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

